

HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF SEJARAH SOSIAL HUKUM ISLAM

Moch. Nurcholis

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
moch.nurcholis@iaibafa.ac.id

Muhammad Iqbal

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
acemilokuwo@gmail.com

Abstract: In Indonesia, children out of wedlock are only related to their mothers. This can be seen in Article 46 UUP. No.1 of 1974 and Article 99 of the KHI. The rules are presumably still based on the classical fiqh understanding of the termination of the lineage of children out of wedlock. Then the Constitutional Court made a decision that the child also has a civil relationship with his biological father. From this problem, two questions arise. First, how is lineage in Islamic law?. Second, how is the civil relationship between children out of wedlock from the perspective of the Social History of Islamic Law? When viewed from the focus of the study, this article includes historical-analytical research. When viewed from the operational data collection studied, this research is a library research. Primary and secondary data were analyzed using descriptive analysis method, by processing the study of the social history of Islamic law to

find the meaning of civil relations. The approach used is a historical approach, which describes social phenomena in the past then drawn to the present to become more relevant. There are two research results: first, Based on the analysis, nasab which has been sacred, by some people it turns out that along with the development of the nasab era turned out to still be a difference among scholars with social development. Second, in the perspective of the Social History of Islamic Law, the Constitutional Court's decision regarding the civil relationship of children out of wedlock means the rights that exist within the lineage itself.

Keywords: Civil Relations, children out of wedlock, Social History of Islamic Law.

Pendahuluan

Penentuan hubungan atau dalam istilah Islam adalah nasab anak kepada ayahnya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia telah diatur didalam Pasal 42 UUP. No.1 Tahun 1974, dan dikuatkan lagi dengan KHI pasal 100 yang menjelaskan, pada dasarnya antara anak dan orang tua mempunyai hubungan itu disebabkan karena adanya perkawinan yang sah dan menetapkan anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹

Sistem pembentukan nasab kiranya masih berkiblat kepada pemikiran ulama klasik. Hal ini terjadi sebab para ulama dulu dan dengan kondisi sosialnya memahami adanya nasab anak di luar nikah tidak dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya itu berpandangan terhadap hadis walad lil firāsh, ini menunjukkan betapa menjaganya para ulama dulu terkait permasalahan anak diluar nikah dan Islam menganggap sangat keji sebuah perzinahan sehingga anak di luar nikah tidak dihubungkan nasabnya kepada ayahnya akan tetapi ia hanya bernasab kepada ibu yang menyebabkan kelahirannya saja.²

Dalam kondisi saat ini muncul sebuah problematika yang mana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak di luar nikah tidak hanya memiliki

¹ Kudrat Abdillah, Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 4.

² Siti Nurbaeti, "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," *Holistic al-Hadis* 4, no. 2 (2018): 114.

hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga dengan ayah yang menyebabkan ia dilahirkan. Keputusan tersebut didasarkan juga terhadap persoalan sosial yang muncul terhadap keberlangsungan hidup sang anak baik terkait penjaminan hidup, terjalannya hubungan sosial yang baik di masyarakat, prinsip keadilan, dan hak terhadap anak tersebut yang kiranya pada masa-masa sebelumnya hal itu belum menjadi sebuah pertimbangan atau belum tercover oleh pendapat-pendapat ulama terdahulu. Dalam bingkai agama Islam tentunya hukum juga memakai prinsip-prinsip **maṣlahah** yang dengan hal itu menunjukkan bahwasannya Hukum Islam mempunyai fleksibilitas dan elastisitas dengan perubahan sosial.³

Dalam kasus hubungan nasab yang memiliki keterkaitan dengan hubungan **maḥram**, perwalian, nafkah, waris tentunya pada masa sekarang dan lampau dan dengan dinamika sosial yang berbeda tentunya dirasa kurang relevan dalam rangka membentuk konsep hubungan keterkaitan anak luar nikah dengan orang tuanya yang lebih adil.

Dilihat dari permasalahan tersebut, muncul bagaimana hubungan hubungan keperdataan itu ?, kiranya menarik menurut peneliti untuk mereview kembali tentang hubungan keperdataan anak luar nikah melalui pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam terkait nasab agar pembaca mengetahui apakah hubungan keperdataan itu sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Islam.

Pada penelitian terdahulu masih banyak peneliti yang berpatok kepada pendapat ulama fiqh sebagaimana penelitian dari Nasaiy Aziz dan Muksal Mina yang mengatakan anak hasil luar nikah terputus nasabnya dengan ayah biologisnya.⁴ Abdul latif juga memberikan pendapat yang sama yakni akibat terputusnya nasab itu sehingga anak luar nikah tidak mendapat hak waris.⁵

Metode Penelitian

Fokus penelitian adalah mengenai nasab dalam Islam dan terkait hubungan keperdataan anak di luar nikah Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan menurut Hukum Islam, dilihat dari fokus penelitiannya maka bisa dilihat yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan

³ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Journal de Jure* 6, no. 2 (2014), 5.

⁴ Muksal Aziz, Nasaiy, Mina, "Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 78.

⁵ Abd. Latif, "Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam", 7.

(*library research*) untuk menelusuri bacaan-bacaan berupa buku, kitab-kitab, artikel, jurnal maupun skripsi dalam rangka mencari keterangan-keterangan pada suatu penelitian melalui pendekatan historis-analitis dan paradigma penelitian tergolong kualitatif dengan menggunakan alur berfikir dan pola kerja deduktif-induktif.⁶

Sumber data primer dari penelitian ini adalah buku *History of The Arab's*, Philip K. Hitti, Kitab *Al-Mufaṣṣal Fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, karya Jawwād ‘Alī, Kitab *al-Fiqh al-Islām wa adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili. Kemudian di dukung oleh sumber data sekunder tersier meliputi buku, artikel, kitab para ulama fikih yang menunjang pada penelitian ini.

Dalam pengumpulan atau pengambilannya melalui instrumen data-data, buku, kitab dan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kemudian dikaji sehingga menjadi data yang dibutuhkan oleh peneliti kemudian dikaji. Dalam proses menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, artinya menggambarkan pola dinamisasi kalangan sosial dan Hukum normatif yang kemudian digunakan untuk menganalisis data tentang hubungan keperdataan anak di luar nikah, kemudian data yang terkait dengan teori secara umum dianalisis, dan terakhir ditarik kesimpulan bersifat khusus untuk dijadikan pedoman dalam penentuan Hukum tentang Hubungan Keperdataan Anak Di Luar Nikah Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam.⁷

Konsepsi Nasab Dalam Hukum Islam

Arti kata nasab dalam Islam adalah al-qorōbah (kerabat), disebut demikian karena dalam kata nasab mengandung makna hubungan serta keterkaitan. Secara term kata ini dipakai untuk merefleksikan penisbatkan suatu anak secara kebersamaan kepada orang tuanya yakni ayah dan ibu sebagaimana pendapat Ibnu Sikīt.⁸

Konteks nasab dalam makna kekerabatan ini mencakup dua variabel. *Pertama*, variabel vertikal meliputi hubungan bapak, ibu, anak dan seterusnya secara memanjang. *Kedua*, variabel horisontal secara melebar seperti hubungan dengan paman, dan saudara laki-laki.⁹

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 93.

⁷ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak 2011), 226.

⁸ Umar bin Muhammad al-Sabīl, *al-Bashmah al-Warāṭhiyyah* (Riyāḍ: Dar al-Faḍīlah, 2002), 15.

⁹ Al-Rāghib al-Asfahānī, *al-Mufradāt Fī Ghārīb al-Qur’ān*, Vol. 2 (Maktabah Nazar Mushṭafā al-Bāz, 2009), 633.

Para ahli fikih berpendapat mengenai faktor timbulnya hubungan nasab anak dengan orang tuanya. Faktor tersebut ialah timbul dari dua jalur anak dengan ayahnya dan anak dengan ibunya.

Timbulnya nasab dari jalur ibu tidak banyak dipermasalahkan, dikatakan demikian karena adanya unsur mengandung anak tersebut kemudian wilādah (melahirkan) dari seorang ibu yang menyebabkan hal itu terjadi, sedangkan hubungan dengan ayahnya hanya dapat ditentukan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰

Ada tiga sebab yang menjadikan anak itu bernasab pada bapaknya:

Pertama, perkawinan sah para ulama menyepakati bahwasannya perkawinan yang sah dilakukan oleh seseorang menyebabkan hubungan nasab antara anak dan ayahnya, hal ini merupakan interpretasi dari makna konteks hadis walad lil firāsh. Menurut Wahbah Zuhaili hal itu terjadi lantaran konsistensi para ulama klasik mengamalkan hadis tersebut dan penjelasan didalam hadis tersebut juga menjelaskan bahwa pelaku zina dikenai Hukuman berupa rajam.¹¹

Kedua, perkawinan fāsīd, ulama mengklasifikasi antara perbedaan antara perkawinan fāsīd dan perkawinan batil. Adapun perkawinan fāsīd merupakan perkawinan yang syarat tidak terpenuhi yang menyebabkan perkawinan tersebut menjadi fāsīd, sedangkan perkawinan batil merupakan perkawinan yang rukunnya hilang tidak terpenuhi.¹²

Ketiga, sebagian besar ulama khususnya Shāfi'iyah, *waṭi shubbat* menyebabkan hubungan nasab. Hal ini didasarkan pada pertimbangan atau kaidah yang menyatakan bahwa *waṭi shubbat* disamakan dalam perkawinan sah, asalkan dilakukan atas dasar ketidaktahuan bahwa mereka tidak sah, namun akan tetap menimbulkan hubungan nasab, didasarkan dengan kaidah:

لَأَنَّ الشُّبُهَةَ كَمَا تَدْرَأُ الْحَدَّ تُثَبِّتُ النَّسَبَ وَالْحُرِّيَّةَ.¹³

Karena *shubbat* terbebas dari *had*, maka dengan itu menetapkan nasab dan status kemerdekaan.

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwasannya adanya hubungan *shubhat* itu belum jelas segi halal haramnya, oleh sebab itu *sharīah* Islam tidak mengkategorikan hal tersebut sebagai sebuah perzinahan dengan dalih tidak adanya *had* dan juga dari segi penasaban.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 675.

¹¹ Ibid, 682.

¹² Ibid.

¹³ Al-Nawawi, *Rawdah al-Tālibīn*, Vol 4 (Damaskus: al-Maktab al-Islamī, 1991), 99.

Pembentukan nasab dalam kerangka Hukum Islam tentu bukan perkara yang sepele, maka dengan itu sangat diperlukan melakukan pengkajian interpretasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nasab sehingga diketahui adanya nasab itu nantinya bersifat *'ubudiyah* ataukah *mu'āmalah*.

Pertama, penentuan nasab seorang anak dengan orang tua biologisnya pada awalnya tentunya menjadi hal yang seharusnya dimiliki karena penyebab lahirnya ia ke dunia adalah atas perbuatan manusia yang bermitra (hubungan badan). Hal ini sebagaimana dalam surat al-Furqān ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.¹⁴

Ayat di atas merupakan pendeskripsian tentang penciptaan manusia tercipta dari air yang kemudian oleh Allah memiliki hubungan nasab dan hubungan *muṣharob*. Untuk menentukan bahwasannya terciptanya dari air, maka diperlukan ayat-ayat lain yang *munāsib* (berkesinambungan) akan keterkaitan asal usul penciptaan manusia itu sendiri.

Dalam rangka pendeskripsian Allah menciptakan manusia itu dari kemitraan antara laki-laki dan perempuan yakni bisa kita dapati didalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.¹⁵

Kemudian, sehubungan dengan itu ayat diatas memiliki *munāsabah* dengan surat al-Ṭāriq ayat 5-7 terkait penjelasan dari unsur apa mereka diciptakan:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.¹⁶

Imam Qurṭubi memberikan penjelasan bahwasannya, ayat diatas memberi pemahaman dari makna kata diciptakan dari laki-laki dan perempuan bahwa penciptaan manusia (anak) itu terdiri dari percampuran antara (ṣulb) air mani laki-laki dan perempuan dengan sel telurnya (tarāib).¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa, proses penciptaan manusia yang sempurna adalah melalui sperma yang menyatu dengan sel telur wanita yang ditemukan didalam rahim dan kemudian menjadi zigot, janin yang

¹⁴ al-Qur'an, 25:54.

¹⁵ Ibid, 49:13.

¹⁶ Ibid, 86:5-7.

¹⁷ Mahmud Hamid Ustman, Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Tafṣīr al-Qurṭubi ("t.p", Pustaka Azzam, "t.th.").

kemudian lahir sempurna sebagai seorang anak. Karena secara logika tidak mungkin seseorang dilahirkan tanpa proses pencampuran.

Pernyataan penciptaan laki-laki demikian di atas itu tidak dibatasi oleh syarat-syarat legal formal, yaitu ayat tersebut tidak mensyaratkan bahwa kelahiran (anak) seseorang harus terjadi dalam keadaan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, hal ini dapat dibuktikan.

Pertama, al-Qur'an tidak menyebutkan terkait penciptaan manusia yang sedemikian, pernikahan adalah syarat sebagai salah satu kelahiran manusia.

Kedua, dengan adanya zina (anak luar nikah) membuktikan bahwa dalam keadaan tidak terikat perkawinan pun seseorang (anak) bisa lahir dari rahim seorang wanita. Hal yang dapat dijadikan landasan adalah pada kasus nikah fasid dan wafi shubhat bahwasannya ulama tetap menasabkan anak itu kepada ayah biologisnya. Meskipun ada beberapa ketentuan yang menjadi sahnya nasab itu, tapi bila dilihat lagi, hal itu terjadi juga di luar akad perkawinan yang sah.

Ketiga, bagaimanapun seorang anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah (zina) masih memiliki peluang untuk dinasabkan kepada ayah biologisnya. Setidaknya harus diakui bahwa ia terbentuk dari dua jenis manusia, lelaki dan perempuan (orang tua biologisnya). Selain itu, ada ulama yang juga mendukung haknya untuk dinasabkan kepada kedua orangtua biologisnya didasarkan pada penetapan kasus Sahabat Umar terkait istilah, pengakuan.

Keempat, pada kasus penetapan nasab pada anak di luar nikah, untuk hal-hal ini ulama kiranya mengambil sifatnya *ihtiyat*, karena posisinya lemah dan hak yang lemah itu diakui berpengaruh setara dengan hak yang betul-betul ada, seperti dinyatakan kaidah berikut:

المهُومُ فِيمَا يُبْنَى عَلَى الإِخْتِيَاظِ كَالْمُتَحَقِّقِ.¹⁸

Sesuatu yang dianggap tentang hal-hal berdasarkan kehati-hatian, itu sesuai dengan apa yang benar-benar ada.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa para ulama terdahulu menerapkan prinsip ini dalam menentukan nasab anak dari perzinahan. mereka sangat terkesan ketika mereka lebih fokus pada larangan perzinahan. Ini bermuara pada logika, karena perzinahan dilarang, maka keputusan nasab juga dilarang.

Meskipun zina itu haram dan dosa besar, namun unsur zina tetap saja memiliki peluang untuk menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa larangan zina bukan berarti menafikan adanya zina, tetapi larangan untuk melakukannya, dan konsekuensinya adalah

¹⁸ al-Sarkhasi, *Al-Mabsut Lisbamsuddin Al-Sarkhasi*, Vol 14 (Lebanon: Beirut, 2009), 13.

haram. Hukum yang sama dapat dirasakan untuk elemen logis ini. Dengan kata lain, hubungan orang tua anak ditentukan tidak bernasab agar perzinahan tidak pernah terjadi lagi. Karena pada faktanya Nabi hanya menyebutkan redaksi Hukuman bagi pezina, bukan pemutusan nasab pada hadis walad lil firash.

Oleh sebab itu, Penetapan nasab yang dipahami oleh kebanyakan orang adalah hal yang sakral, tapi pada titik ini, ternyata nasab masih menjadi perkara khilaf dikalangan ulama. Adanya ulama beranggapan anak zina tidak dinasabkan kepada ayahnya adalah sebagai bukti dari kesialan yang diterima oleh laki-laki tersebut atas konsekuensi melanggar larangan Allah yang berupa zina.

Selain itu, nasab merupakan faktor penting yang dapat menunjang kehidupan seorang anak. Karena orang yang tidak diketahui ayahnya seperti mayat, maka tidak heran jika para ulama menggunakan nasab sebagai dasar dan acuan dalam menentukan berbagai ketentuan Hukum, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas Hukum yang sangat erat hubungannya dengan nasab antara lain kemahraman, perwalian, pemeliharaan, hak asuh, nafkah, dan ahli waris. Akan tetapi, para ulama tidak menempatkan pembahasan nasab secara independen, hal itu ditempatkan hanya sebagai bagian dari masing-masing bab yang disebutkan di atas. Atas efek yang sedemikian itulah menjadi alasan kenapa Hukum tabbani itu dilarang oleh Allah, karena banyak terjadi keterkaitan antara anak dan orang tua biologisnya, maka dari itu tidak boleh dinafikan begitu saja. Maka pada titik ini nasab adalah produk muamalah, bukan ubudiyah.

Selanjutnya, sejarah arab memberitahukan bahwa jauh sebelum Islam masuk, masyarakat tidak memiliki otoritas Hukum yang jelas karena terjadi kekosongan Nabi dan kitab suci (zaman *fatroh*), sehingga memunculkan gagasan-gagasan yang tidak jelas yang menyebabkan pola kehidupan masyarakat menjadi tidak beraturan atau barbar.¹⁹

Pada fase pra Islam, masyarakat pada saat itu mewarisi pola institusi yang membentuk kehidupan sehari-hari melalui pola karakteristik politik dan sosial mereka, sistem ini termasuk komunitas kecil berdasarkan keluarga, garis keturunan, klan, dan ikatan etnis.²⁰

Cacatan menyebutkan, terkait fenomena sosial yang merajalela dikalangan masyarakat arab pada saat itu salah satunya adalah *ayyām al-‘arab* istilah yang dipakai oleh mereka terkait peperangan antar kabilah yang dipantik atas perebutan sengketa tanah, sumber mata air,

¹⁹ Philip K.Hitti, *History of The Arabs* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2013), 108.

²⁰ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, ed. 3 (New York: Cambridge University Press, 2014), 89.

penyerangan, perampokan. Dan dari konflik itulah memunculkan penyair-penyair handal yang saling menyerang dalam ranah syair, dan pahlawan kabilah.²¹

Ada lagi yakni al-ansab sebuah terminologi budaya arab yang biasa mengklasifikasikan seseorang sesuai dengan nenek moyang mereka (nasab). Dalam adat kebiasaan masyarakat arab pra Islam, terkait kedudukan dan strata sosial, dapat dikatakan bahwa pada fase tersebut lingkup kekeluargaan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial seseorang.²²

Struktur sosial demikian menunjukkan bahwa pondasi nasab menentukan identitas kesukuan seseorang. Hal tersebut diketahui dengan terkait hubungan darah (nasab) nama anak yang menyandang nama bapaknya dibelakang namanya, oleh sebab itu antara laki-laki dan perempuan terpaut sangat lemah, karena itu mereka sangat menjaga permunian pemeliharaan nasab.²³

Pada prinsipnya nasab itu berposisi secara parental, bukan patrarki maupun matrilinear. Hal ini dapat dilacak juga melalui penjelasan surat al-Hujurat 49 ayat 13 di atas, ada beberapa pesan penting yang dapat diambil selain menegaskan hakikat penciptaan manusia berasal dari laki-laki dan perempuan. Di antaranya adalah:

Pertama, manusia tidak dapat hidup dan hidup sendiri, kecuali bahwa mereka membutuhkan kehendak Allah. Eksistensinya berasal dari laki-laki dan perempuan artinya ia membutuhkan manusia dan lingkungan.

Kedua, mempertegas kesatuan manusia dan tidak ada spesialisasi berdasarkan asal usul manusia ini. Bahkan jika ada spesialisasi, itu berasal dari ketakwaannya.

Ketiga, Sekaligus menegaskan bahwa kehidupan kebangsaan dan kesukuan (qaba'il) merupakan bagian dari fitrah manusia. Di mana pun logika dimulai, baik individu maupun kelompok, ia tetap merangkul hubungan biologis manusia. Individu dilahirkan dari pria dan wanita, lalu keluarga inti terbentuk. Sekelompok beberapa keluarga inti membentuk komunitas yang disebut kabilah, kemudian sekelompok kabilah membentuk Negara. Sebaliknya, suatu Negara adalah sekelompok beberapa suku. Sebuah suku terdiri dari banyak keluarga, dan sebuah keluarga (inti) terdiri dari orang tua dan anak-anak.²⁴

²¹ Philip K.Hitti, *History of The Arabs*, 110.

²² Ibid, 137.

²³ Jawwād 'Aliy, *al-Mufaṣṣal Fī Tārīkh al-'Arab Qabla al-Islām*, Vol 4 (Baghdad: t.p., 1993), 353.

²⁴ Jawwād 'Aliy, *al-Mufaṣṣal Fī Tārīkh al-'Arab Qabla al-Islām*, 317-318.

Keempat, Penyebutan manusia sebagai bagian dari masyarakat (kabilah) juga secara fundamental dalam arti tidak layak dibanggakan karena berasal dari masyarakat yang mulia dan unggul. Kedudukan manusia sebagai bagian dari masyarakat justru menunjukkan dari kelemahan manusia itu sendiri. Dalam komunitas itu ia tumbuh, menguatkan, dan saling membantu.

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwasannya terhadap nasab yang bersifat patrilineer itu patut diakui karena adanya budaya sosial dalam proses pembentukan nasab tersebut. Karena adanya konstruksi masyarakat yang sedemikian memberikan pemahaman bahwa tradisi dapat mengubah suatu sistem keagamaan. Karena pada faktanya dalam masa hidup Nabi saat itu, penerimaan Islam merupakan isyarat sekaligus ketaatan politik dan kesetiaan agama. Sehingga akan lebih terasa, lebih diterima dan cepat tersebar apabila ajaran Islam mengakomodir tradisi masyarakat pada saat itu. Seperti al-Qur'an yang juga mengakomodir dialek arab dalam penyampaian pesan ilahiyah.

Oleh sebab itu, dalam satu kondisi bin itu hanya sebutan sebagai kunyah dan yang paling mencolok adalah status strata sosial seseorang yang menyandang gelar dibelakangnya pada saat itu.²⁵ Sebaliknya, untuk selanjutnya terkait permasalahan seorang anak menyandang bin kepada ibunya itu dapat dibenarkan (matrilinier), karena ajaran Islam menetapkan nasab bersifat parental (tidak patriarki maupun matriarki) menyesuaikan tradisi masyarakat sekitar.

Hubungan Keperdataan Anak Di Luar Nikah Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam

Penentuan hubungan atau dalam istilah Islam adalah nasab anak kepada ayahnya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia telah diatur didalam Pasal 42 UUP. No.1 Tahun 1974, dan dikuatkan lagi dengan KHI pasal 100 yang menjelaskan, pada dasarnya antara anak dan orang tua mempunyai hubungan itu disebabkan karena adanya perkawinan yang sah dan menetapkan anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁶

Dalam UUP maupun KHI tidak mengatur secara rinci dan jelas terkait permasalahan nasab. Sedangkan kondisi pada saat ini sedang

²⁵ Muhammad Ibn Sa'ad, *Ṭabaqāt al-Kabīr*, Vol 5 (Mesir: Maktabah al-Khanji, 2001), 230.

²⁶ Kudrat Abdillah, Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, 4.

terjadi maraknya kasus anak di luar nikah baik dari segi kacamata sharia maupun Hukum Positif. Kasus ini sangat penting bila dicermati lagi dari sudut pandang agama dan Hukum Positif karena berkaitan dengan masa depan, martabat sosial dan nasib anak atau bayi yang terkena dampak.²⁷

Pembangunan nasab dalam sistem Hukum keluarga di Indonesia didasarkan atas proses akulturasi dan belum menyentuh pada ranah inkulturasi. Proses akulturasi Hukum Islam termasuk Hukum keluarga dipengaruhi budaya arab Islam terutama mazhab Shāfi'iyah.²⁸

Aturan terkait nasab anak luar nikah terdahulu, kiranya hal tersebut masih terpengaruh oleh aturan fikih klasik. Bukti klasik keterpengaruhan tersebut adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi yang mana sistem pemerintahan serta berbagai keputusan dalam pemerintahan dan selalu dipengaruhi oleh suara mayoritas sedangkan mayoritas Indonesia adalah orang-orang yang taat serta patuh pada fikih dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Seiring berubahnya dinamika sosial terjadinya perubahan sosial masyarakat bukanlah suatu yang direncanakan akan tetapi karena faktor globalisasi dari era klasik ke era kontemporer itulah yang menyebabkan perubahan itu sendiri terjadi.³⁰

Jika selama ini sudah ada pendapat ulama Fikih, termasuk artikel yang tersebar di jurnal akademik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012, UUP Pasal 43, dan KHI Pasal 100 yang cenderung merugikan anak zina, langsung dibenarkan tanpa evaluasi lebih lanjut, maka nasib anak zina di negeri ini akan sangat memprihatinkan. Adanya hal tersebut dilakukan kiranya sangat menjaga kermurnian agama agar zina tidak merajalela. Akan tetapi, pada faktanya larangan itu seakan tidak digubris sehingga banyak lahir anak yang menyandang status di luar nikah.

Akan tetapi, ketika munculnya Putusan MK No.46 menandakan angin segar bagi mereka-mereka yang menjadi anak yang lahir diluar perkawinan. Pasalnya, Putusan MK tersebut menjadikan anak luar nikah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Padahal, apa yang dilakukan oleh MK tersebut kiranya sesuai dengan kaidah:

²⁷ Hamid Pongoliu, "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Mizan* 9, no. 3 (2013): 127.

²⁸ Ahmad Rajafi, "Islam Dan Kearifan Lokal: Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Loka," *Akademika* 21, no. 01 (2016): 67, file:///C:/Users/Ayu/Downloads/Documents/456-1-1022-1-10-20170306.pdf.

²⁹ Wati Rahmi Ria, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

³⁰ Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016): 197.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكِنَةِ.³¹

Tidak selamanya perkara yang dahulu akan tetap seperti itu, karena adanya Hukum pasti akan menghendaki sebuah perubahan, dalam khazanah fikih dibuktikan adanya qaul qadim qaul jadid Imam Shāfi'i dalam perumusan Hukum sebab gejala sosial.

Bila dipandang dari segi historis Hukum Islam, dalam kasus penetapan anak luar nikah banyak terjadi khilafiyah dikalangan ulama Hukum Islam, hal itu terjadi sebab penetapan anak luar nikah tidak dinisbahkan kepada ayahnya sebab.

Pertama, adanya pandangan ulama' tentang hadis pelarangan zina sama dengan pelarangan penasaban anak.

Kedua, sulitnya penentuan terkait anak kandung dengan ayah biologisnya.

Ketiga, agar zina tidak terjadi maka nasab anak yang lahir dari tindakan tersebut di berikan.

Hasil pemikiran ulama bukan merupakan hal yang bersifat absolut tidak menerima perubahan, akan tetapi adanya perubahan sosial itulah Hukum Islam akan selau menyesuaikan, dan pada tahap ini ketika produk pemikiran ulama' dahulu akan tetap (stagnan) maka yang terjadi adalah peninjauan kembali (reaktualisasi).³²

Hubungan keperdataan yang diberikan oleh MK terhadap anak luar nikah membuktikan terkait gejala sosial itu terjadi. Jika dahulu seorang tidak mepermasalahkan terkait hak-hak anak, akan tetapi pada saat ini jika hal itu tidak diberikan maka yang timbul adalah pemahaman Hukum Islam itu bersifat diskriminatif dan tidak fleksibel. Maka salah satu landasan yang dipakai oleh MK adalah jika tidak adanya bapak pada anak luar nikah, maka yang timbul adalah ketimpangan sosial didalam kehidupan si anak.

Hubungan keperdataan yang diberikan oleh MK terhadap anak luar nikah membuktikan terkait gejala sosial itu terjadi. Jika dahulu seorang tidak mepermasalahkan terkait hak-hak anak, akan tetapi pada saat ini jika hal itu tidak diberikan maka yang timbul adalah pemahaman Hukum Islam itu bersifat diskriminatif dan tidak fleksibel. Maka salah satu landasan yang dipakai oleh MK adalah jika tidak adanya bapak pada anak luar nikah, maka yang timbul adalah ketimpangan sosial didalam kehidupan si anak.³³

³¹ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asbāh Wa Al-Nazā'ir* (Lebanon: Dār al-Kutub 'alamiyyah, 1983), 80.

³² Wati Rahmi Ria, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 7.

³³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 17.

Padahal, didalam tujuan shariah Islam menetapkan penjagaan terhadap anak, seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh *maqāsid al-sharīah* melalui redaksi:

وَالْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ هَذِهِ الضَّرُورَاتِ وَبَيْنَ الْمَصَالِحِ التَّابِعَةِ لَهَا , إِنَّمَا تَجْرِي عِنْدَ التَّكَافُؤِ الْمُرْتَبِيِّ, أَيَّ عِنْدَمَا تَكُونُ الْمَصْلَحَتَانِ مَعًا ضَرُورَتَيْنِ, أَوْ مَعًا حَاجَتَيْنِ أَوْ مَعًا تَحْسِنَتَيْنِ. فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لِإِنْتِمَائِهَا النَّوعِي تَأْتِيرٌ فِي الرَّجْحَانِ. أَمَّا حِينَ تَتَفَاوَتْ الرُّتَبَتَانِ, فَالْإِعْتِبَارُ بِالرُّتَبَةِ لَا بِالنَّوعِ, وَكَتَعَارُضِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْجُمَاعَةِ مَعَ مَصْلَحَةِ حِفْظِ الْحَيَاةِ, وَكَتَعَارُضِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مَصْلَحَةِ النَّوْمِ وَالرَّاحَةِ. فَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ الَّتِي تَخْتَلِفُ فِيهَا الرُّتَبُ إِخْتِلَافًا بَيِّنًا, فَالْعَمَلُ يَجْرِي بِمُقْتَضَى الْمَعْيَارِ السَّابِقِ, وَهُوَ تَقْدِيمُ الضَّرُورَاتِ عَلَى الْحَاجِيَّاتِ, وَالْحَاجِيَّاتِ عَلَى التَّحْسِينِيَّاتِ, كَمَا يُقَدِّمُ الْأَكْثَرُ ضَرُورَةً وَالْأَشَدُّ حَاجَةً عَلَى مَا ذُورَةُ.³⁴

Anak yang lahir diluar nikah apabila dianggap tidak memiliki bapak, maka akan berimbas pada pikiran dan kejiwaan. Lebih dari itu, anak tersebut akan memiliki efek hina dihadapan sosial masyarakat pada tatanan kehidupan. Oleh sebab itu, adanya pengakuan nasab anak tersebut kepada bapaknya adalah salah satunya jalan agar anak tersebut dapat terhindar dari berbagai macam sesuatu yang dapat menyebabkan ia terkena serangan mental dan ketimpangan sosial dikehidupannya.

Kemudian, hubungan keperdataan yang berisi tentang perlindungan, tanggung nafkah, perwalian, waris yang telah ditetapkan kepada anak luar nikah oleh MK yaitu adalah isi dari apa yang ada pada implikasi dari nasab itu sendiri yang ditetapkan oleh ulama dalam Hukum Islam. Dengan demikian apa yang ditetapkan oleh MK bersesuaian dengan apa yang dikehendaki Hukum Islam dan hal itu sesuai agar anak dalam hidupnya menjadi manusia yang tidak mendapatkan dampak buruk dari apa yang sebabkan oleh perlakuan kedua orang tuanya.

³⁴ Ahmad al-Raysūnī, *Naẓariyah al-Taqrīb Wa al-Taḡlīb Wa Taṭbīqātu Fī al-Ulum al-Islāmiyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2010), 356.

Penutup

Dari pemaparan diatas terdapat dua hasil penelitian. *pertama*, nasab yang selama ini sakral, oleh sebagian orang ternyata seiring berkembangnya zaman nasab ternyata masih menjadi sebuah perbedaan dikalangan ulama dengan adanya perkembangan sosial.

Kedua, dalam perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam, Putusan MK terkait hubungan keperdataan anak di luar nikah maknanya adalah hak-hak yang ada di dalam nasab itu sendiri, kemahraman, perwalian, tanggung jawab nafkah, hak asuh, waris. Oleh sebab itu, apa yang telah ditetapkan oleh MK bersesuaian dengan Hukum Islam, terlebih lagi adanya alat bukti yang bisa mendeteksi kevalidan antara anak dan orang tua biologisnya. Selain itu, terkait Hukuman bagi pezina juga sudah dijelaskan didalam aturan fikih.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Kudrat dan Maylissabet. Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Abdurahman, Dudung. "Metodologi Penelitian Sejarah Islam." *Penerbit Ombak* (2011).
- Asfahani (al), Raghīb. *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*. Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, 2009.
- Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam." *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, No. 1 (2016).
- Aziz, Nasaiy, Mina, Muksal. "Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/- VIII/2010." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2017).
- Lapidus, Ira M. *A History Of Islamic Societies*. Edited By 3. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Latif, Abd. "Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam".
- Hifnawi (al), Muhammad Ibrahim dan Mahmud Hamid Ustman. *Tafsir Al-Qurthubi*. "t.t", Pustaka Azzam, "t.th".
- Hitti, Philip K. *History Of The Arabs*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nawawi (al). *Rawdat Al-Talibin*. Damaskus: al-Maktab al-Islamī, 1991.
- Nurbaeti, Siti. "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *Holistic Al-Hadis* 4, No. 2 (2018).
- Pongoliu, Hamid. "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mizan* 9, No. 3 (2013).
- Rajafi, Ahmad. "Islam Dan Kearifan Lokal: Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Lokal." *Akademika* 21, No. 01 (2016).
- Raysūnī (al), Ahmad. *Naz̤ R̤yāb Al-Taqrīb Wa Al-Taḡlīb Wa Tat̤ Biqātub Fi Al-'Ulum Alislāmīyah*. Kairo: Dar Al-Kalimah, 2010.
- Sa'ad, Muhammad Ibn. *Tabaqat Al-Kabir*. Mesir: Maktabah al-Khanji, 2001.
- Sabīl (al), Umar bin Muhammad. *al-Bashmah al-Warāthīyyah*. Riyāḍ: Dar al-Faḍīlah, 2002.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Sarkhasī (al). *Al-Mabsūt Lisbamsuddīn Al-Sarkhasī*. Lebanon: Beirut, 2009.
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di

- Indonesia.” *Journal De Jure* 6, No. 2 (2014).
- Suyuthī (al), Jalaluddin. *Al-Asbbāh Wa Al-Nazāir*. Lebanon: Dār al-Kutub alamiyyah, 1983.
- Ria, Wati Rahmi. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.